

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 11/HK.01.01/K.KL-05/05/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara mandiri;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004 Nomor 5, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 641);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.**

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Penilaian Mandiri Maturitas

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 21 Mei 2026
Ketua Bawaslu Kota Tarakan,



RISWANTO, S.Pd

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan
Nomor : 11/HK.01.01/K.KL-05/05/2026
Tanggal : 22 Mei 2026

**DAFTAR NAMA-NAMA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Rahmat Nur, S.E.,M.H	Penanggung Jawab Satgas	1. Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP 2. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP 3. Mengarahkan Pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP 4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas SPIP
2	Wiwiek, S.H	Ketua Satgas	1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP 2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP 3. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas SPIP 4. Melaporkan secara berkala kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Badung
3	Siti Hadijah, S.H	Anggota	1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/ bagian masing-masing 2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/ bagian masing-masing 3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP 4. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bidang/ bagian masing-masing
4	Puji Hermanto, S.H	Anggota	1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/ bagian masing-masing 2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/ bagian masing-masing 3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP 4. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bidang/ bagian masing-masing